

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Pacitan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi wisata yang menarik serta beraneka ragam. Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak bagian barat di Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pacitan ini juga berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sisi selatan serta merupakan bagian dari deretan pegunungan seribu ujung timur. Letak geografis serta struktur geologi Kabupaten Pacitan ini menyebabkan kabupaten ini memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Sehingga dengan kondisi geografis dan keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki kabupaten Pacitan ini menyebabkan munculnya potensi pariwisata yang beragam, terutama wisata alam yang berupa pantai, goa, dan sungai.

Potensi pariwisata yang beragam di Kabupaten Pacitan ini membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif potensi wisata terlihat dengan adanya wisata ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di sekitar kawasan wisata serta berakibat pada meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan. Potensi wisata ini tidak hanya berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta meningkatnya

Pendapatan Asli Daerah namun juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Persoalan lingkungan hidup di Kawasan wisata seringkali muncul akibat berkembangnya kegiatan pariwisata.

Persoalan lingkungan yang terjadi di kawasan wisata Kabupaten Pacitan yaitu permasalahan mengenai sampah. Permasalahan sampah merupakan hal yang sulit untuk dikendalikan terutama sampah yang berada di kawasan pantai. Hal tersebut dikarenakan jumlah wisatawan serta pelaku usaha yang meningkat menyebabkan meningkatnya timbunan sampah di Kawasan pantai. Baik pelaku usaha maupun wisatawan, mereka pasti akan menghasilkan sampah selama melakukan kegiatan pariwisata. Tumpukan sampah di pantai dan kesadaran wisatawan dalam membuang sampah pada tempatnya masih kurang menjadikan pantai yang mulanya menarik wisatawan dapat menjadi permasalahan masyarakat sekitar.¹ Selain dari kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh wisatawan, sampah ini juga berasal dari kiriman yang dibawa oleh air laut menuju bibir pantai. Salah satu pantai yang terdapat permasalahan mengenai tumpukan sampah yaitu pantai Pancer door yang terletak di tepi Kota Pacitan. Penumpukan sampah di pantai Pancer door terjadi sangat parah ketika musim hujan yang mengakibatkan banjir pada sungai yang bermuara di pantai Pancer door.

¹ Made Bagus Megawan, Ida Bagus Suryawan. 2019, "Pengelolaan Sampah Di Daya Tarik Wisata Pantai Candikusuma, Desa Candikusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana", *Jurnal Destinasi Pariwisata*, Vol.7 No.2, 2019, Universitas Udayana, hlm 240

Setiap wisatawan maupun masyarakat sekitar kawasan pantai memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Hal tersebut diatur dalam Pasal 28 huruf H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Saat ini pengelolaan sampah terutama dalam pengurangan sampah di kawasan wisata pantai Kabupaten Pacitan terutama di kawasan pantai Pancer door belum terlihat dilakukan dengan baik, karena masih sering terlihat sampah yang menumpuk di sekitaran Kawasan pantai. Permasalahan sampah ini jika dibiarkan terus menerus akan berakibat terhadap kualitas lingkungan hidup dengan terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Apabila tidak dilakukan pencegahan maka pencemaran ini akan berdampak buruk bagi ekosistem di kawasan pantai baik itu ekosistem darat maupun ekosistem laut akibat adanya tumpukan sampah. Upaya pencegahan pencemaran ini dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah di kawasan pantai.

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah di kawasan pantai Kabupaten Pacitan sangatlah penting untuk dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan sampah dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pengelolaan sampah ini harus dilakukan dari sumber sampah pada saat ditimbulkannya sampah. Pengelolaan sampah tersebut dapat dilakukan dengan pengurangan sampah di Kawasan pantai.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka diperlukan peran dari Pemerintah daerah dan juga masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama pengurangan sampah di kawasan wisata pantai Pancer door Kabupaten Pacitan. Pemerintah Daerah serta masyarakat yang berada di kawasan pantai memiliki peran penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di kawasan pantai, khususnya yang terkait dengan permasalahan sampah tersebut. Masyarakat dapat melakukan pengurangan sampah ini secara mandiri sedangkan pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan-kebijakan dalam pengurangan sampah. Meskipun demikian, sejauh pengamatan penulis, Pemerintah Daerah dan masyarakat belum banyak menunjukkan peran dalam hal pengurangan sampah di kawasan pantai. Padahal Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat berperan besar dalam hal pengurangan sampah dan pencegahan pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian bagi skripsi penulis yang berjudul “Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kabupaten Pacitan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengurangan sampah kawasan pantai Pancer door sebagai upaya pencegahan pencemaran di Kabupaten Pacitan?
2. Apa saja faktor penghambat dan solusi bagi terlaksananya pengurangan sampah kawasan pantai Pancer door di Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Peran Pemerintah Daerah serta peran masyarakat dalam pengurangan sampah kawasan pantai sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Pacitan dan untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi terlaksananya pengurangan sampah kawasan pantai di Kabupaten Pacitan terutama pantai Pancer door.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum lingkungan khususnya mengenai pengurangan sampah kawasan pantai dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a. Dinas Lingkungan Hidup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan dan memperbaiki pengelolaan sampah terutama pengurangan sampah khususnya di kawasan wisata pantai sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

b. Dinas Pariwisata

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan pengelolaan kawasan wisata khususnya mengenai lingkungan hidup sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

c. Bagi pelaku usaha dan masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan wawasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat luas mengenai hukum

lingkungan, sehingga pelaku usaha dan masyarakat sadar akan pentingnya pengurangan sampah di kawasan wisata pantai agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.

d. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Pengurangan sampah Kawasan pantai Pancer door sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Pacitan” ini bukanlah duplikasi ataupun plagiasi dari skripsi orang lain dan merupakan hasil karya asli dari penulis. Ada beberapa skripsi yang mirip dengan penelitian yang ditulis oleh penulis, antara lain:

1. Identitas:

Marcelino Samuel, NPM 130511428, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019

Judul: Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Nabire Kabupaten Nabire

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran sebagai akibat kegiatan pariwisata di Pantai Nabire Kabupaten Nabire?
- b. Apakah ada kendala dan solusi dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pengendalian pencemaran sebagai akibat kegiatan pariwisata di Pantai Nabire Kabupaten Nabire?

Hasil Penelitian:

Pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire belum berjalan secara baik dimana Pemerintah Daerah hanya melakukan tahapan penampungan sampah di TPS tanpa pengolahan sampah terpadu di TPS. Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan tahapan pengangkutan dari sumber sampah hingga TPA serta tahapan pembuangan akhir namun sampah tidak diolah dan hanya ditimbun di TPA. Pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire yang berkaitan dengan kegiatan wisata disebabkan adanya kendala-kendala seperti belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran wisatawan membuang sampah pada tempatnya, kurangnya sosialisasi mengenai pelarangan wisatawan membuang sampah sembarangan serta minimnya ketersediaan sarana pengelolaan sampah.

2. Identitas:

Nayaka Nayenggita Namaskirta Duarsa, NPM: 140511736, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2020

Judul: Pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana pengelolaan sampah plastic akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Pantai Kuta Provinsi Bali?
- b. Apakah faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah plastic akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pantai Kuta Provinsi Bali?

Hasil Penelitian:

Pengelolaan sampah plastic akibat kegiatan pariwisata sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Kawasan Pantai Kuta sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung (DLHK) yang diwujudkan dengan terbitnya Peraturan Bupati badung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah dan juga telah melakukan tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Adapun faktor yang menghambat Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yaitu

kurangnya sarana dan prasarana penyediaan Tempat Sampah Sementara (TPS), banyaknya penyelenggaraan upacara adat dan keagamaan di Kawasan Pantai Kuta dan kurangnya kesadaran dari masyarakat, wisatawan serta pelaku usaha di Kawasan Pantai Kuta untuk membuang sampah pada tempatnya. Hambatan utama pengelolaan dan penanganan sampah di Pantai Kuta disebabkan adanya sampah musiman saat musim hujan yang bertebaran di Kawasan Pantai Kuta.

3. Identitas:

Merdian Adi Winarta, NIM: 1110111005, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, Tahun 2017

Judul: Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di Kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo?

Hasil Penelitain:

Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hal ini berkaitan

adanya pencemaran lingkungan hidup secara khusus di Kawasan pantai putih Situbondo. Pengelolaan Kawasan pantai putih Situbondo harus dilaksanakan secara meluas oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan yaitu pertama penarikan retribusi Ketika masuk Kawasan wisata Pasir Putih untuk memperbaiki sarana dan prasarana serta perawatan dan kebersihan. Kedua yaitu dilakukannya sosialisasi terhadap pengunjung secara langsung oleh petugas dengan peringatan maupun teguran secara lisan, serta dilakukan secara tidak langsung dengan papan pengumuman supaya pengunjung menjaga kebersihan pantai. Ketiga yaitu dilakukan dengan membersihkan pantai melalui partisipatif masyarakat yang dimaksudkan dapat menjawab persoalan melalui sumberdaya alam dan sumber daya manusia di daerah tersebut.

Berdasarkan dari ketiga skripsi yang telah dideskripsikan di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan permasalahan penelitian yang berkaitan dengan penulis. Persamaan dari ketiga skripsi dengan yang akan diteliti oleh penulis adalah menjelaskan mengenai pengelolaan sampah di kawasan pantai. Perbedaan dari ketiga skripsi tersebut dengan yang akan diteliti oleh penulis yaitu untuk penulisan hukum pertama mengenai pengelolaan sampah yang berfokus pada Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sebagai Akibat Kegiatan Pariwisata Di Pantai Nabire Kabupaten yang belum berjalan secara memadai. Penulisan hukum kedua mengenai

pengelolaan sampah yang berfokus pada pengelolaan Sampah Plastik Akibat Kegiatan Pariwisata Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut Di Pantai Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali Berdasarkan Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Penulisan hukum ketiga berfokus pada Penegakan Hukum Oleh Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pacitan.

F. Batasan Konsep

1. Pengurangan sampah menurut Pasal 20 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
2. Sampah menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

3. Pantai merupakan tepi laut atau pesisir dimana merupakan perbatasan darat dengan laut dan daerah yang dipengaruhi oleh air.²
4. Pencegahan Pencemaran menurut Pasal 13 ayat (2) UUPPLH merupakan salah satu bentuk dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
5. Pencemaran lingkungan menurut Pasal 1 ayat (14) UUPPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang difokuskan pada fakta sosial.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dan/atau narasumber.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pantai> , diakses pada 17 Desember 2021

b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitian.

a.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 6) Peraturan Menteri PU Nomor 09/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pengaman Pantai
- 7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/ Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan

Bidang Lingkungan Hidup Dan Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan.

8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Sampah Pada
Bank Sampah.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Sampah.

10) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 69 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta
Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

b.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum maupun
fakta hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian,
dokumen, majalah ilmiah, dan internet.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara:

a) Wawancara

Wawancara merupakan suatu cara untuk mendapatkan informasi
yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan
responden dan narasumber yang merupakan pejabat daerah yang
berhubungan dengan lingkungan di Kabupaten Pacitan serta
dengan masyarakat. Dalam wawancara ini peneliti menyiapkan
pertanyaan mengenai Pengurangan Sampah Kawasan Wisata

Pantai Pancer door yang ditujukan kepada responden dan narasumber untuk dijawab secara langsung sesuai pengetahuan.

b) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan menghimpun informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui buku, makalah, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kawasan Wisata Pantai Pancer Door, Kabupaten Pacitan. Daerah ini terdapat Kawasan wisata pantai yang memiliki masalah mengenai pengelolaan sampah terutama dalam pengurangan sampah. Selain itu, penelitian ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

5. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang memberikan jawaban secara langsung yang sesuai atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis. Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah Bapak Setya Budi, S.Sos., MM. selaku Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan, Mbak Liza selaku Bendahara Komunitas Trash Hero Pacitan, Bapak Sunyoto Karyawan selaku Ketua Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) Pantai Pancer door, serta Bapak Supriono selaku Ketua Paguyuban Pedagang Pantai Pancer door.

6. Narasumber

Narasumber merupakan orang atau individu yang memberikan jawaban untuk melengkapi data yang diperoleh dari responden yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber dalam penelitian ini adalah pejabat Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan yakni Bapak Rakhmad Adi Mandego, S.IP selaku Kepala Bidang Pengembangan SDM dan Pemasaran Pariwisata dan pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan yakni Bapak Yoni Kristanto selaku Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan.

7. Analisis Data

Dalam menganalisis dan mengolah data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Data kualitatif tersebut diperoleh dari pernyataan yang disampaikan oleh responden maupun narasumber dengan kata-kata yang menjelaskan mengenai data tersebut. Data diperoleh di lapangan maupun diperoleh dari literatur kemudian dianalisis dengan diterjemahkan dan dihubungkan dengan peraturan hukum sehingga mendapatkan gambaran mengenai hal yang diteliti. Selanjutnya dari data yang dianalisis tersebut dapat ditarik menjadi kesimpulan.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi:

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN. Bab ini berisi konsep/variabel dan hasil penelitian berdasar analisis data mengenai Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pacitan.

BAB III: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan saran terhadap Pengurangan Sampah Kawasan Pantai Pancer Door Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Pacitan.

